

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby)



Diajukan oleh:

NAZAH MAULIDA

NIM. 2110211120016

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2025

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby)



Diajukan oleh:

NAZAH MAULIDA

NIM. 2110211120016

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2025

**PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
NAZAH MAULIDA
NIM.2110211120016

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2025**


LEMBAR PERSETUJUAN

**PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby)**

Diajukan oleh :

**Nazah Maulida
2110211120016**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,

**Dr. H. Ahmad Syarif, S.H., M.H.
NIP.197202081999031004**

Diketahui

Banjarmasin,.....

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby)**

Diajukan oleh:

**Nazah Maulida
2110211120016**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 103/UM8.1-11/SP/2025

Tanggal

: 19 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 13 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H. M.H.
Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H. M.H. M.Han
Anggota : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H. M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 102/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 9 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazah Maulida
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120016
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau, 06 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Shy)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nazah Maulida
NIM. 2110211120016

MOTO

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”

(Nzzh)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil alamin, segala puji Syukur bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Kedua orang tua penulis yang menjadi sebuah alasan utama penulis untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang penulis jalani selama perkuliahan. Kalian everything for my life, Tanpa mereka mungkin duniaku akan terlihat gelap dan tanpa arah tujuan. Teruntuk cinta pertama dan panutanku Ayahhanda **Misianoor** dan Wanita pekerja keras serta pintu surgaku, Ibunda **Norliana**, sebagai wujud jawaban dan tanggungjawab atas kepercayaan yang diamanatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayang yang telah membesarkan, merawat, membimbing, dan selalu mendoakanku, serta selalu menjadi penyemangatku dalam menghadapi kerasnya dunia. Orangtuaku memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun doa dan motivasinya lah yang selalu membuatku terus berusaha dan senantiasa meridhoi segala langkahku dan semua ceritanya membuatku berani bermimpi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 dengan tepat waktu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan utama hidupku. Terimakasih kepada abah dan mama yang tak dapat kubalas dengan apapun itu. Hiduplah lebih lama lagi dan harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidupku. Panjang umur dan Sehat selalu pintu surgaku. *I love you more.*

Adik Perempuan tersayang

Adik Perempuanku, Khairun Nisa, Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr.H.Ahmad Syaufi,S.H.,M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan bagi kita semua. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT dan atas kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan oleh Allah SWT.

RINGKASAN

Nazah Maulida. Januari 2025. **PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 454/Pid.B/2024/PN Sby)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 119 halaman. Pembimbing: Dr.H.Ahmad Syaufi,S.H.,M.H.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penganiayaan, baik itu berupa penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat bahkan berujung pada kematian baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Penganiayaan adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi dimasyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dalam melakukan penjatuhan pidana seorang hakim harus memperhatikan sebaik-baiknya dengan teliti setiap fakta yang terungkap di persidangan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby, terdakwa Gregorius Ronald Tannur didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Gregorius Ronald dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan mengajukan tuntutan untuk membayar restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI sebesar Rp. 263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah sesuai dengan prosedur, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tipe penelitian studi putusan pengadilan, yakni penelitian yang menitikberatkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby. Sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Untuk menganalisisnya menggunakan sumber bahan hukum primer, Bahan Hukum Sekunder maupun Bahan Hukum Tersier, Dalam penulisan teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi atau penelaahan kepustakaan. Bahan hukum yang di dapat adalah bahan-bahan hukum tertulis dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Majelis Hakim menilai semua unsur-unsur pasal tidak memenuhi unsur-unsur pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam rumusan pasal 388 KUHP, unsur pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam rumusan pasal 351 ayat (3) KUHP, unsur pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati dalam rumusan pasal 359 KUHP, dan unsur pidana melakukan penganiayaan dalam rumusan pasal 351 ayat (1)

KUHP. Dan ini menjadi polemik terhadap integritas seorang hakim dalam mengambil dan mempertimbangkan keputusannya. Majelis Hakim seharusnya memberikan vonis yang lebih berat kepada Terdakwa Gregorius Ronald Tannur dengan tidak memutuskan untuk membebaskan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, mengingat dalam Putusan didasarkan pada hasil visum et repertum No. KF. 23.0465 yang menguatkan bahwa kematian korban karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul serta kesaksian yang menguatkan bahwa terdakwa sudah jelas melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian dan seharusnya memenuhi unsur yang termuat dalam pasal 351 ayat (3).

Nilai dari asas Keadilan dan asas kemanfaatan hukum dalam putusan ini tidak terpenuhi. Dilihat dari presfektif asas keadilan salah satu yang membuat tidak terpenuhinya adalah terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar ke Pengadilan Negeri Surabaya. demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat atas tidak terpenuhinya nilai keadilan. Dilihat dari presfektif asas kemanfaatan hukum Majelis Hakim memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, dapat membuat kesan yang negatif terhadap masyarakat dengan apa yang diputuskan hakim, belum dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa Gregotius Ronald Tannur dikhawatirkan Terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini dianggap bahwa sistem peradilan (Hakim) tidak menghargai nyawa manusia dan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekerasan fisik yang berujung pada kematian, Majelis hakim harusnya lebih objektif dan lebih cermat dalam mempertimbangkan segala pertimbangan, dengan mendasarkan fakta hukum serta alat bukti dipersidangan dan unsur-unsur delik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur, sehingga dapat dijadikan contoh yang lebih baik dalam penegakan hukum.

Nazah Maulida. Januari 2025. **PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 454/Pid.B/2024/PN Sby)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 119 halaman. Pembimbing: Dr.H.Ahmad Syaufi,S.H.,M.H.

ABSTRAK

Ketidaksesuaian dalam penjatuhan pidana terhadap pembebasan Gregorius Ronald Tannur, dengan merujuk pada surat dakwaan, fakta-fakta hukum dan memenuhi dua minimal alat bukti yang menurut penulis terbukti dan patut dipidana mendorong penulis tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby, oleh karena itu penelitian skripsi ini ingin mengetahui apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur dan apakah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah memenuhi asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : “pertama”, Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tannur tidak tepat, Putusan didasarkan pada hasil visum et repertum No. KF. 23.0465 yang menguatkan bahwa kematian korban karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul serta kesaksian yang menguatkan bahwa terdakwa sudah jelas melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian dan seharusnya memenuhi unsur yang termuat dalam pasal 351 ayat (3) sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 351 ayat (3). “kedua”, putusan hakim Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby tidak memenuhi nilai dari asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum. Pada fakta persidangan majelis hakim membenarkan surat hasil visum et repertum No. KF. 23.0465 yang menguatkan bahwa kematian korban karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul yang menguatkan bahwa terdakwa sudah jelas melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian, terlebih lagi telah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar ke Pengadilan Negeri Surabaya yang membuat nilai dari asas keadilan dan kemanfaatan hukum tidak terpenuhi didalam putusan ini.

Kata kunci (keyword): Putusan Bebas, Hakim, Penganiayaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Sholam,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berkenan menerima penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr.H.Ahmad Syaufi,S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran dan ikhlas dalam memberikan bimbingan. Serta telah mempermudah penulis dalam meminta kesedian waktunya untuk berdiskusi selama penyusunan skripsi berlangsung.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Alm Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya pada awal studi sehingga penulis selesai tepat waktu.
6. Seluruh **Bapak/Ibu dosen pengajar** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai ilmu hukum. Begitu banyak ilmu yang didapat penulis dari mereka yang kesemuanya memberikan inspirasi agar mejadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
7. Seluruh **Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
8. **Keluarga dari Abah dan keluarga Mama** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih telah memberikan penulis dukungan dan pengingat bagi penulis agar menyelesaikan studi tepat waktu.
9. Kepada Temen-teman seperjuangan penulis, **Nabila, Sifa, Thea, Vina, Fifah, Fina, Fini** terimakasih atas segala dukungan, motivasi, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama-sama semasa perkuliahan. Ucapan syukur Allah SWT karena sudah mempertemukan sahabat seperti kalian. See you on top guys!

10. Sahabat-sahabat penulis **Devi, Azzh, Amel, Syifa, Agustinah, umriyah** terimakasih untuk selalu ingat kepada penulis dan selalu kebersamai penulis dari SMA hingga menempuh bangku perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2021 dan Program kekhususan Hukum Pidana yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maypun materiil hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian tugas akhir ini.
13. **Kepada myself**, Terimakasih untuk diriku yang sudah mau bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju Impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Dan terimakasih sudah berusaha menjadikan aku versi terbaik diriku. Aku bangga setiap langkah kecilku. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepannya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Banjarmasin, Januari 2025

Nazah Maulida

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
MOTO.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	10
A. Fakta Hukum.....	10
B. Dakwaan	14

C. Amar Putusan.....	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tindak Pidana	26
B. Tindak Pidana Penganiayaan	29
C. Tindak Pidana Pembunuhan	37
D. Pengertian Putusan Hakim dan Jenis-Jenis Putusan Hakim	42
E. Asas Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan	44
F. Pidana dan Pidanaaan	46
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby	55
B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby Dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan.....	83
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
RIWAYAT HIDUP.....	101

DAFTAR PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 454/Pid.B/2024/PN.Sby



